

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia.

Untuk menjamin keberlangsungan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut **P.J.A Andrianidalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11)** mengatakan bahwa:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Menurut **Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP** dalam bukunya **Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2)**. Pajak merupakan sumber

utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

1. Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
3. Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sedangkan pajak menurut **Rochmat Soemitro** dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun pengertian menurut Undang-Undang yang tertera pada **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007** adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut **Erly Suandy (2011:12)** antara lain sebaifai berikut:

a. Fungsi Finansial (*budgeter*)

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

1. Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
3. Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

3. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:25)** yaitu:

a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak . dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convvenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
2. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak yang harus berdasarkan Undang-undang)
Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Syarat Ekonomis (Pemungutan tidak boleh mengganggu perekonomian)
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat Finansil (Pemungutan pajak harus efisien)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana
Hal ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang yang baru.
(sumber: ndeso.go.blog.blongspot.co.id, 19 Mei 2016)

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut **Mardiasmo (2011 : 7)** dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada pemerintah (fiskus).
- b. Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

6. **Teori Pemungutan Pajak**

Untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, terdapat beberapa teori mengenai kebenaran pemungutan pajak menurut **Erly Suandy (2011:26)**, yaitu:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapatkan perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi. Disamping itu, tidak ada hubungannya langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerja pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut.

Menurut W.J. de Langen

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (*bestaans minimum*).

d. Teori Kewajiban Mutlak Atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak pada hubungan antara rakyat dengan Negara, dimana Negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

7. Pengelompokan Pajak

Menurut **Etty Muyassaroh(2012:8)** pengelompokan pajak dapat dibagi sebagai berikut:

1. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Contohnya : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contohnya : Pajak Kendaran Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaran Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

3. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (Periodik). Contohnya : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila

terjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

8. Tarif Pajak

Tarif Pajak Merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Macam-macam tarif menurut **Mardiasmo(2011:35)** adalah sebagai berikut :

1. Tarif Tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap (sama) terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. contoh: besarnya tarif bea meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun jumlahnya adalah sama Rp1.000,00.
2. Tarif Sebanding (*Proporsional*) yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang akan dikenakan pajak. Contoh: PPN sebesar 10 % yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.
3. Tarif Meningkatkan (*Progresive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik).
Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008
4. Tarif Menurun (*Degresive*) yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik)

9. Sanksi-sanksi Pajak

Sanksi Pajak terdiri dari 2:

1. Sanksi Administrasi

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga.

Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-

hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

(sumber: <https://aviantara.wordpress.com/2011/04/18/mengenal-sanksi-pajak/>)

B. Konsep Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam

tahun pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi
Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi
Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan
Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk usaha tetap
Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

(Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017)

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

1. Badan perwakilan negara asing.
 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017)

4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 diantara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.

- c. Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 - e. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premiun diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran barkala;
 10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
 11. Keuangan selisih kurs mata uang asing;
 12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 13. Premi asuransi;
 14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 16. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
 17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
 18. Surplus bank Indonesia.
- (Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 januari 2017)

5. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang bukan menjadi objek pajak adalah sebagai berikut :

1. Bantuan sumbangan dan harta hibah, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Warisan;
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
5. Pembayaran dari pensiunan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain;
6. Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. deviden berasal dari cadangan laba ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan;
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak berbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
 - a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan; dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membandingkannya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau

penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan pengaturan menteri keuangan, dan

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

(Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017)

C. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2011:168):

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

2. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut juga Penerima Penghasilan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Adapun yang termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21 menurut **Mardiasmo(2011:175)** adalah :

1. Pejabat Negara, adalah :
 - a. Presiden dan Waki Presiden,
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I, DPRD II,
 - c. Ketua, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung,
 - e. Ketua, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
 - f. Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda,
 - g. Jaksa Agung,
 - h. Gubernur dan wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten,
 - j. Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

3. Pegawai adalah setiap orang pribadi, melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau BUMN atau BUMD;
4. Pegawai Tetap adalah orang yang berkerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung;
5. Tenaga Kerja adalah orang pribadi yang bekerja kepada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;
6. Penerima Pensiun adalah orang yang bekerja atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk bekerja yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
7. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya;
8. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

3. Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun beberapa yang tidak termasuk ke dalam Wajib Pajak Penghasilan

Pasal 21 menurut **Mardiasmo (2011:172)** yaitu :

1. Pejabat Perwakilan Diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan bertempat di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 661/KMK.01/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juli 1998, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-undang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan. Objek pajak penghasilan pasal 21 sama dengan objek

pajak penghasilan secara umum. Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan

Pasal 21 menurut **Siti Resmi (2009:175)** meliputi :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium yang anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang diberikan pemberi kerja dan penghasilan teratur dengan nama apapun;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya;
5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : Pengacara, arsitek, dokter, akuntan, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik, komputer, dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografer, ekonomi dan sosial;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dari pemberi kerja jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala kegiatan;
 - i. Pembawa pesan yang menemukan pelanggan;
 - j. Peserta perlombaan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Petugas penjaja barang dagangan;
 - m. Petugas pendidikan, pelatihan dan pemagangan;

- n. Distributor perusahaan *multilevermarketing* dan *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

5. Pihak Yang Masuk Dalam Golongan PPh Pasal 21

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak. Menurut **Mardiasmo(2011:170)** yang termasuk pemotong pajak PPh Pasal yaitu :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, badan usaha tetap yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, badanbadan lainnya yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
4. Perusahaan, badan dan badan usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Perusahaan, badan dan badan usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri;
6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
7. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, penelitian dan pemagangan;
8. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

6. Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21

Berikut ini akan diuraikan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak pemotong PPh 21. Kewajiban yang dimaksud antara lain :

1. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh pasal 21 yang terhutang untuk setiap bulan takwim.
2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank persepsi (Bank milik negara atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen anggaran, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya).
3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) masa ke kantor pelayanan pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim sebagaimana yang dimaksud point 2 diatas.
4. Apabila satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terhutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
5. Pemotongan pajak wajib memberikan bukti potong PPh 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
6. Pemotongan pajak wajib memberikan bukti potong PPh pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap (formulir 1771-A1), termasuk penerima pensiun (1771-A2), dengan formulir yang ditentukan oleh Dirjen pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, setelah itu pemotong pajak harus menyampaikan SPT tahunan PPh pasal 21 tersebut (formulir 1771) pada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya (3 bulan setelah penutupan buku).
7. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 6 diatas diberikan selambat-lambatnya 1bulan setelah pegawai tersebut berhenti bekerja atau pensiun.
8. Pemotong pajak wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang dijadikan dasar pelaporan dalam suratpemberitahuan (SPT) masa. Hal yang lain harus diperhatikan adalah bahwa pemotong pajak wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

(Sumber :<http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017)

7. Status Wajib Pajak

1. Status Wajib Pajak terdiri dari :

- a. Tidak Kawin (TK) beserta tanggungannya. Misalkan TK/1, tidak kawin dengan satu tanggungannya, TK/2, TK/2 dan TK/0.
 - b. Kawin beserta tanggungannya. Misal kawin tanpa tanggungan (K/0), Kawin dengan satu tanggungannya (K/1), (K/2), dan (K/3). Wajib pajak untuk status seperti ini berarti wajib pajak kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.
 - c. Kawin, istri punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya serta jumlah tanggungannya di singkat K/i/.... Misal : K/i/0 artinya wajib pajak kawin, istrinya punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.
 - d. PH, merupakan status wajib pajak yang telah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan pisah penghasilan.
 - e. HB, merupakan status wajib pajak dengan status hidup berpisah.
2. Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sederaah dalam keturunan garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus keatas dan anak lurus kebawah serta keluarga semenda dalam garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti mertua dan anak angkat yang boleh menjadi tanggungan paling banyak adalah 3 orang. Yang dimaksud menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan seluruh biaya hidupnya di tanggung oleh wajib pajak.
(Sumber :<http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017)

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Ferry Rinaldi besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2. Rp. 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang berstatus kawin.
3. Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Menurut Menteri Keuangan, PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016 mendatang, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016.

Tabel 2.1

Wajib Pajak Tidak Kawin dan Memiliki Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000
+Tanggungan 1	TK/1	58.500.000
+Tanggungan 2	TK/2	63.000.000
+Tanggungan 3	TK/3	67.500.000

Sumber: Ferry Rinaldi, 2016

Tabel 2.2

Wajib Pajak Kawin dan Memiliki Anak/Tanggungan

Uraian	Status	PTKP
+WP Kawin	K/0	58.500.000
+Kawin Anak 1	K/1	63.000.000
+Kawin Anak 2	K/2	67.500.000
+Kawin Anak 3	K/3	72.000.000

Sumber: Ferry Rinaldi, 2016

Tabel 2.3

Wajib Pajak Kawin, Istri Memiliki Penghasilan dan digabung dengan Suami

Uraian	Status	PTKP
+WP Kawin	TK/0	112.500.000
+Kawin Anak 1	K/I/1	117.000.000
+Kawin Anak 2	K/I/2	121.500.000
+Kawin Anak 3	K/I/3	126.000.000

Sumber: Ferry Rinaldi, 2016

9. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan diubah ke dua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan diubah ke tiga kalinya menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimulai diberlakukan mulai 1 Januari 2009.

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai berikut :

1. Pegawai Tetap, termasuk pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD serta anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
2. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan;
3. Pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai;
4. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
 - a. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-Undang No. 36 Pasal 17 ayat 1 (a), 2008

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:

- Biaya
 - Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/tunjangan hari tua), kecuali iuran THT dan THT Asabri
 - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), bagi pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP, sedangkan bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.
- b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap untuk tahun 2009 mengalami perubahan dengan berlakunya *Single Rate* (Tarif Tunggal) sebesar 28% untuk setiap penghasilan kena pajak. Dan kemudian tarif tersebut diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- c. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, ditetapkan atas penghasilan bruto berupa : honorarium, uang saku, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, jasa produksi, tetiam, bonus yang

diterima, atau diperoleh mantan pekerja. Penarik dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun.

- d. Tarif sebesar 15%, ditetapkan atas perkiraan penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apaun.
- e. Tarif sebesar 10% ditetapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp240.000,00 dalam satu bulan takwim atau tidak dibayarkan secara bulanan.
- f. Selain itu ada pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final yang artinya pajak penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak terutang diakhiri tahun pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final adalah sebagai berikut :

Atas uang pesangon, uang tebusan yang dibaya oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara Jamsostek, dipotong pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp25.000.000,00 atau kurang tidak dikenakan pajak penghasilan.
- 2) Atas jumlah diatas Rp25.000.000,00 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Bersifat Final

Penghasilan Bruto	Tarif PPh
Diatas Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00	10%
Diatas Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00	15%
Diatas Rp200.000.000,00	25%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03, 2008

10. Pengurangan Yang Diperoleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan adalah sebagai berikut :

1. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto;
2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan;
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017

11. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya.. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak, sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Yang secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP) Badan} = \text{Penghasilan Neto}$

$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP) Orang Pribadi} = \text{Penghasilan Neto} - \text{PTKP}$

D. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

1. Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk: Anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta Pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut.

Penghasilan bruto setahun	Rp xxx
Pengurang penghasilan bruto	<u>(Rp xxx)</u>
Penghasilan neto setahun	Rp xxx
Penghasilan Tidak Kena Kajak (PTKP)	<u>(Rp xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp xxxx

$\text{PPh 21 Terutang} : \text{PKP} \times \text{tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh}$
--

$\text{PPh 21 Sebulan} : \text{PPh pasal 21 setahun} : 12 \text{ bulan}$
--

Pengurang penghasilan bruto bagi pegawai tetap terdiri dari :

- Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.
- Iuran dana pensiun atau tunjangan hari tua/ jaminan hari tua kepada dana pensiun yang telah disahkan menteri keuangan.

2. Penerima Pensiun Berkala

Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

Besarnya penghasilan kena pajak bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17} \end{aligned}$$

Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.

3. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

- a. PPh pasal 21 pegawai tidak tetap yang upahnya dibayar secara bulanan.

Untuk pegawai tidak tetap ada biaya jabatan sebagai faktor pengurang, hanya PTKP yang menjadi faktor pengurang.

Perhitungan:

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = penghasilan bruto setahun – PTKP

PPh 21 Terutang = Penghasilan Kena Pajak x tarif Pajak Pasal 17

PPh 21 Sebulan = PPh pasal 21 setahun : 12

- b. PPh 21 pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara harian

Sebelum menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yang upahnya dibayarkan secara harian, maka perlu diperhatikan jumlah upah harian, atau upah yang diterima dalam sehari, yaitu

1. Upah harian Penghasilan dalam bulan kalender bersangkutan belum melebihi Rp. 3.000.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong;

2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

PPh Pasal 21 = (Upah Harian – PTKP Sehari) x 5%

PTKP sehari = PTKP setahun / 360 x lama bekerja

3. Penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp. 6.000.000

PPh Pasal 21 = (Penghasilan Bruto Setahun – PTKP) x tarif pajak : 12

4. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

Apabila bagian Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang sebagian atau seluruh pembayarannya seharusnya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender namun terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya maka pemotong PPh Pasal 21 tidak bersifat final serta dapat dijadikan kredit pajak. Pengalihan pembayaran uang pesangon kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja:

1. Secara sekaligus : pemotong PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja pada saat pengalihan.
 2. Secara bertahap : pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pada saat pembayaran uang pesangon.
5. Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua

PPh Pasal 21 bagi penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat

pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dianggap di bayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.

a. Uang Pesangon

Berikut tarif PPh Pasal 21 atas uang pesangon yang diterima secara sekaligus

Tabel 2.6

Tarif PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon yang diterima sekaligus

Lapisan penghasilan	Tarif Pajak
Rp. 50.000.000	0%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000	5%
Diatas Rp. 100.000.000 – Rp. 500.000.000	15%
Diatas Rp. 500.000.000	25%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK 03,2008

b. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua

Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus ebrikut tarif PPh Pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus:

Tabel 2.7
Tarif PPh Pasal 21 atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari
Tua atau Jaminan Hari Tua

Lapisan penghasilan	Tarif pajak
Rp. 50.000.000	0%
Diatas Rp. 50.000.000	5%

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK. 03,2008

Dalam hal ini terdapat bagian penghasilan uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, pemotong PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang terutang atau dibayarkan kepada pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan.

PPh Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak pendahuluan atau kredit pajak.

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional tidak termauk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21, sehingga wajib pajak orang pribadi yang bekerja kepada kantor perwakilan negara

asing atau organisasi internasional tersebut wajib menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima dari pemberi kerja tersebut melalui mekanisme surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) PPh orang pribadi.

6. Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Bagi Orang Pribadi Yang Bersangkutan Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.
- b. Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal ini orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

(Sumber : <http://pajak.go.id>, 19 Januari 2017)